



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : 7/DPRD/2025

TENTANG

PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 23/DPRD/2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf c dan huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintahan Daerah, perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 23/DPRD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 31);
8. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 43).

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: HK.03.03.01/20/2025 tanggal 14 Februari 2025 perihal Tambahan Propemperda Tahun 2025;
 2. Surat Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: HK.03.03.01/42/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Tambahan Propemperda Tahun 2025; dan
 3. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: Setwan.04.04.01/280/2025 tanggal 1 Juli 2025 perihal Penyampaian Ranperda di luar Propemperda Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025, terdiri atas 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah (inisiatif) DPRD dan 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah usulan dari Pemerintah Daerah yaitu:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 - 2032;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 - 2035;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar;
7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;
8. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan
10. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pengarusutamaan Gender.

KEDUA : Merekomendasikan kepada Bupati Timor Tengah Selatan dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mempersiapkan proses perumusan dan pembahasan terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah tersebut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 10 Juli 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KETUA

MORDEKAI LIU